



PENETAPAN

Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NOWO NUGROHO MS, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2080/SK/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarjono Harjo Saputro, S.H. M.BA., M.Hum., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tipar baru no: 48 Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal, sebagai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 731/14/XI/2007 hari senin, tanggal 22 Oktober 2007 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun (sampai tahun 2011), kemudian keduanya tinggal ngontrak di Jakarta selama 4 tahun (sampai akhir tahun 2015), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2 orang anak, yakni :
 - a. Delicia Cecil Aurelisya, perempuan, umur 13 tahun,
 - b. David Andrian Pradipto, laki-laki, umur 7 tahun,
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2015, ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banyumas, namun semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali, yang jika dihitung sampai dengan Permohonan ini diajukan, kepergian Termohon tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun lebih
4. Bahwa semenjak kepergian Termohon hubungan dan atau komunikasi dengan Pemohon putus sama sekali
5. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan Permohonan ini dengan segala akibat hukumnya
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon bernama **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum NOWO NUGROHO MS, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2080/SK/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2080/SK/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Tarsudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Juhri, M.H. dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Juhri, M.H.

Tarsudin, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2721/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)